



ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

**Universitas Atma Jaya Makassar
Jalan Tanjung Alang No. 23 Makassar**

**<http://www.uajm.ac.id>
Email : uajm@uajm.ac.id**



ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Jalan Tanjung Alang No. 23 Makassar

<http://www.uajm.ac.id>

Email : uajm@uajm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Nomor : 063/UAJ/Rek/Kep/IX/2018

Tentang

**ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Menimbang :

- a. bahwa untuk menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif maka diperlukan penataan ketertiban mahasiswa yang beretika;
- b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor : 002/UAJ/Rek/Kep/2014 tentang Tata Tertib Kemahasiswaan UAJM, sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan dan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa dengan memperhatikan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar melalui suatu keputusan.

Mengingat :

1. UU No. 12 tahun 2012 ttg. Pendidikan Tinggi;
2. PP. No. 19 tahun 2005 ttg. Standar Nasional Pendidikan;
3. Statuta Universitas Atma Jaya Makassar;
4. Surat Keputusan Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan No. 062/UAJ/Rek/Kep/IX/2018

Memperhatikan :

1. Hasil Lokakarya Bidang Kemahasiswaan tanggal 22 Februari 2018 dan 28 Juni 2018;
2. Hasil Rapat Pimpinan tanggal 20 April 2018
3. Hasil Rapat Senat tanggal 31 Agustus 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Atma Jaya
Makassar

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Atma Jaya Makassar yang selanjutnya disingkat UAJM.
2. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Rektor UAJM.
3. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didasarkan pada tata nilai, visi dan misi UAJM.
4. Etika mahasiswa adalah norma yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai upaya untuk mengokohkan tata nilai, visi dan misi UAJM.
5. Tata tertib mahasiswa adalah tata kehidupan mahasiswa di dalam kampus dan kegiatan resmi atas nama universitas/fakultas di luar kampus yang menunjang proses belajar mengajar dan semua kegiatan akademik/non akademik yang resmi menuju terbentuknya karakter akademis mahasiswa dalam menunjang pendidikan dan kebudayaan nasional.
6. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan ini.
7. Pejabat yang berwenang adalah rektor, dekan dan direktur pasca sarjana di lingkungan UAJM.
8. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa.
9. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan terkait fungsi dan perannya sebagai mahasiswa.
10. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang diselenggarakan di lingkungan UAJM

13. Narkotika dan psykotropika adalah apa yang diatur dalam UU RI No.22/1997 tentang Narkotika dan No.5/1997 tentang psykotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psykotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku
14. Obat terlarang adalah bahan obat-obatan yang seharusnya dapat diperoleh dengan resep dokter (terutama obat-obatan golongan penenang, psykotropika, dan lain-lain) tetapi disalahgunakan dengan tujuan lain seperti mabuk, halusinasi dan efek gangguan kejiwaan lain.
15. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan turun dan hilangnya kesadaran dan atau merusak kesehatan seseorang.
16. Politik praktis adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan menggunakan / mengatasnamakan universitas untuk memperjuangkan kepentingan suatu partai / kelompok / golongan tertentu dalam masyarakat.
17. Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian dan keuntungan salah satu pihak.
18. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campuran yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi, termasuk didalamnya bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri dan atau militer.
19. Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk mengintimidasi orang lain yang dapat mencakup pelecehan secara lisan, kekerasan fisik atau paksaan secara emosional, verbal dan atau cyber.